



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH;**
2. Tempat lahir : THAIF;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 20 Januari 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : SAUDI ARABIA;
6. Tempat tinggal : Distrik Raudhah, Makah, Saudi Arabia. Atau Domisili sementara Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiun;

Terdakwa I. ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB;**
2. Tempat lahir : JAKARTA;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 22 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : INDONESIA;
6. Tempat tinggal : Jl. Kiara Asri Raya No.27 Rt 001 / 012 Kel. Sukapura Kec. Kiara Condong Kota Bandung Jawa Barat atau domisili Jl. Katalia II No.38 Rt. 001 / 026 Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. ditahan dalam rumah tahanan oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa I. dan Terdakwa II. untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ABDULLAH bin HAMED bin AHMAD WAZIRAH dan terdakwa II. FAHMI IDRUS bin IDRUS THALIB secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ABDULLAH bin HAMED bin AHMAD WAZIRAH dan terdakwa II. FAHMI IDRUS bin IDRUS THALIB dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dan rehabilitasi yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi Narkoba jenis ganja dengan berat netto 8,2500 gram dan 1 (satu) tas tenteng warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan/atau permohonan Para Terdakwa, secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa, secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan pembelaan dan/atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. ABDULLAH bin HAMED bin AHMAD WAZIRAH dan terdakwa II. FAHMI IDRUS bin IDRUS THALIB pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 bertempat di Kamar 214 Hotel Salemba Indah Jl. Paseban Barat, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa I. Abdullah Bin Hamed Bin Ahmad Wazirah dan terdakwa II. Fahmi Idrus bin Thalib yang memiliki narkoba jenis ganja didatangi oleh saksi Muh Adhaarfa Siala dan saksi Fahmi Rinaldi (anggota Polsek Setibudi) di Kamar 214 Hotel Salemba Indah Jl. Paseban Barat, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi bahwa para terdakwa menyalahgunakan narkoba di tempat tersebut, kemudian setelah dilakukan pengeledahan pada diri para terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 16,7 gram dari penguasaan para terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa I. Abdullah Bin Hamed Bin Ahmad Wazirah dan terdakwa II. Fahmi Idrus bin Thalib yang didapatkan dengan cara terdakwa II. Fahmi Idrus bin Thalib membeli di daerah Cisarua dengan menggunakan uang terdakwa I. Abdullah Bin Hamed Bin Ahmad Wazirah untuk digunakan bersama sama;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 5478/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisi 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,2500 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa I. Abdullah Bin Hamed Bin Ahmad Wazirah bersama dengan terdakwa II. Fahmi Idrus bin Thalib dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun Kesehatan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. ABDULLAH bin HAMED bin AHMAD WAZIRAH dan terdakwa II. FAHMI IDRUS bin IDRUS THALIB pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 bertempat di Villa daerah Cisarua, Bogor, Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **penyalahguna**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 Villa daerah Cisarua, Bogor, Jawa Barat terdakwa I. Abdullah Bin Hamed Bin Ahmad Wazirah yang ingin menghisap narkotika jenis ganja meminta kepada terdakwa II. Fahmi Idrus bin Thalib untuk dicarikan narkotika jenis ganja dengan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa II. Fahmi Idrus bin Thalib mendapatkan narkotika jenis ganja dari penjual minuman selanjutnya sekira pukul 20.30 wib para terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara daun daun ganja kering dilinting dengan kertas papir hingga berbentuk seperti rokok, selanjutnya lintingan ganja tersebut dibakar menggunakan korek api lalu dihisap asapnya seperti orang merokok secara bergantian oleh terdakwa I. Abdullah Bin Hamed Bin Ahmad Wazirah dengan terdakwa II. Fahmi Idrus bin Thalib;

- Bahwa kemudian pada saat para terdakwa hendak menuju Hotel Salemba Indah Jl. Paseban Barat, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat narkotika jenis ganja tersebut dibawa dan disimpan didalam tas dengan maksud untuk dipergunakan kembali di hotel, kemudian sekira pukul 01.0 wib ketika para terdakwa berada didalam di Kamar 214 Hotel Salemba Indah Jl. Paseban Barat, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat datang saksi Muh Adhaarfa Siala dan saksi Fahmi Rinaldi (anggota Polsek Setibudi) melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi bahwa para terdakwa menyalahgunakan narkotika di tempat tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri para terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,7 gram dari penguasaan para terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan asesmen terpadu oleh BNN RI Kota Jakarta Selatan terhadap terdakwa I. Abdullah Bin Hamed Bin Ahmad Wazirah dengan terdakwa II. Fahmi Idrus bin Thalib diperoleh kesimpulan :

Berdasarkan hasil asesmen terpadu a.n Abdullah Hamed Ahmad Wazirah No R/1114/XI/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK tanggal 28 Nopember 2023 diperoleh kesimpulan Hasil asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat kanabinoida (ganja) dengan kategori ringan oleh sebab itu terdakwa direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi rawat inap guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan secara medis maupun social;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil asesmen terpadu a.n Fahmi Idrus bin Idrus Thalib No R/1115/XI/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK tanggal 28 Nopember 2023 diperoleh kesimpulan Hasil asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahgunaan zat kanabinoida (ganja) dengan kategori ringan oleh sebab itu terdakwa direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi rawat inap guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan secara medis maupun social;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 5478/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisi 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,2500 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa I. Abdullah Bin Hamed Bin Ahmad Wazirah bersama dengan terdakwa II. Fahmi Idrus bin Thalib dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. ADHAARFA SIALA, SH, M.SI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota polri yang bertugas di Polsek Setiabudi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama tim narkoba Polsek Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama timnya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kamar 214 Hotel Salemba Indah Jl. Paseban Barat Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan, didapati **Terdakwa I. ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH** dan **Terdakwa II. FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB** menyimpan, memiliki, menguasai barang berupa 1 (satu) plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi **Narkotika** jenis ganja dengan berat brutto 16,7 gram;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi **Narkotika** jenis ganja dengan berat bruto 16,7 gram tersebut ditemukan dari dalam tas tengeng warna putih didalam kamar 214 Hotel Salemba Indah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua Terdakwa sesaat setelah berhasil ditangkap / diamankan, diketahui **Narkotika** jenis ganja tersebut dibeli dari seorang laki-laki tidak dikenal di daerah Cisarua Puncak Bogor dengan harga beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik **Terdakwa I. ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH** namun orang yang membeli ganja dari seorang laki-laki tidak dikenal tersebut adalah **Terdakwa II. FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB**;
- Bahwa **Terdakwa I. ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH** dan **Terdakwa II. FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB** tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI / instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai **Narkotika** berupa 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi **Narkotika** jenis ganja dengan berat bruto 16,7 (enam belas koma tujuh) gram tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **FAHMI RINALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota polri yang bertugas di Polsek Setiabudi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama tim narkoba Polsek Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama timnya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kamar 214 Hotel Salemba Indah Jl. Paseban Barat Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, didapati **Terdakwa I. ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH** dan **Terdakwa II. FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB** menyimpan, memiliki, menguasai barang berupa 1 (satu) plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi **Narkotika** jenis ganja dengan berat brutto 16,7 gram;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi **Narkotika** jenis ganja dengan berat bruto 16,7

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



gram tersebut ditemukan dari dalam tas tentang warna putih didalam kamar 214 Hotel Salemba Indah yang ditempati oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua Terdakwa sesaat setelah berhasil ditangkap / diamankan, diketahui **Narkotika** jenis ganja tersebut dibeli dari seorang laki-laki tidak dikenal didaerah Cisarua Puncak Bogor dengan harga beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik **Terdakwa I. ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH** namun orang yang membeli ganja dari seorang laki-laki tidak dikenal tersebut adalah **Terdakwa II. FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB**;
- Bahwa **Terdakwa I. ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH** dan **Terdakwa II. FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB** tidak memiliki surat ijin dari Depertemen Kesehatan RI / instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai **Narkotika** berupa 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi **Narkotika** jenis ganja dengan berat bruto 16,7 (enam belas koma tujuh) gram tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I. ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I. ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kamar 214 Hotel Salemba Indah Jl. Paseban Barat Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat oleh petugas Polisi dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Para Saksi (Para Polisi) juga mendapatkan 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 16,7 gram;
 - Bahwa ketika ditangkap oleh petugas polisi, barang berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 16,7 gram tersebut ditemukan di dalam tas tentang warna putih di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 16,7 gram tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang di daerah Cisarua, Puncak, Bogor;
- Benar bahwa Terdakwa I. yang meminta Terdakwa II. FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB untuk dibelikan / dicarikan narkotika ganja menggunakan uang terdakwa I. sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI / instansi terkait penguasaan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa II. **FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kamar 214 Hotel Salemba Indah Jl. Paseban Barat Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat oleh petugas Polisi dari Polsek Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Saksi (Para Polisi) juga mendapatkan 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 16,7 gram;
- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas polisi, barang berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 16,7 gram tersebut ditemukan di dalam tas tentang warna putih di dalam kamar;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 16,7 gram tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang di daerah Cisarua, Puncak, Bogor;
- Benar bahwa Terdakwa I. **ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH** yang meminta Terdakwa II. untuk dibelikan / dicarikan narkotika ganja menggunakan uang terdakwa I. **ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH** sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI / instansi terkait penguasaan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,2500 gram dan 1 (satu) tas tenteng warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Hasil Asesmen Terpadu a.n Abdullah Hamed Ahmad Wazirah No R/1114/XI/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK tanggal 28 November 2023 diperoleh kesimpulan Hasil asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat kanabinoida (ganja) dengan kategori ringan oleh sebab itu Terdakwa direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi rawat inap guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan secara medis maupun sosial;
- Hasil Asesmen Terpadu a.n Fahmi Idrus bin Idrus Thalib No R/1115/XI/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK tanggal 28 November 2023 diperoleh kesimpulan Hasil asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat kanabinoida (ganja) dengan kategori ringan oleh sebab itu terdakwa direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi rawat inap guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan secara medis maupun sosial;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 5478/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,2500 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Para Tersangka, beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 November 2023, Terdakwa I. **ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH** dan Terdakwa II. **FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB** ditangkap oleh Saksi **MUH. ADHAARFA SIALA, SH, M.SI** dan Saksi **FAHMI RINALDI** yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di Kamar 214 HOTEL SALEMBA INDAH, Jl. Paseban Barat, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, telah digeledah kemudian didapatkan dari penguasaan mereka, yaitu **1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan Narkotika Ganja dengan berat BRUTTO 16,7 (enam belas koma tujuh) gram**;
- Bahwa setelah dilakukan asesmen terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jakarta Selatan terhadap Para Terdakwa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Hasil Asesmen Terpadu atas nama **ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH**, No R/1114/XI/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK tanggal 28 November 2023 DIPEROLEH KESIMPULAN bahwa Hasil Asesmen Medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna ZAT KANABINOIDA (GANJA) dengan KATEGORI RINGAN, oleh sebab itu Terdakwa I. DIREKOMENDASIKAN DAPAT MENGIKUTI REHABILITASI Rawat Inap guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan secara Medis maupun Sosial;
 - Hasil Asesmen Terpadu atas nama **FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB**, No R/1115/XI/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK tanggal 28 November 2023 DIPEROLEH KESIMPULAN Hasil Asesmen Medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna ZAT KANABINOIDA (GANJA) dengan KATEGORI RINGAN, oleh sebab itu Terdakwa II. DIREKOMENDASIKAN DAPAT MENGIKUTI REHABILITASI Rawat Inap guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan secara Medis maupun Sosial;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 5478/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi **1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun-daun kering dengan berat NETTO 8,2500 gram** diberi nomor barang bukti 2942/2023/PF, adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap penguasaan Narkotika tersebut di atas, didasari dengan alasan untuk dikonsumsi pribadi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap penguasaan Narkotika tersebut di atas, tanpa izin yang sah dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "SETIAP ORANG" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I. ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH**, dan **Terdakwa II. FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. SETIAP ORANG telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 November 2023, Terdakwa I. **ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH** dan Terdakwa II. **FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB** ditangkap oleh Saksi **MUH. ADHAARFA SIALA, SH, M.SI** dan Saksi **FAHMI RINALDI** yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di Kamar 214 HOTEL SALEMBA INDAH, Jl. Paseban Barat, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, telah digeledah kemudian didapatkan dari penguasaan mereka, yaitu **1 (satu) plastik bening yang**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat **1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan Narkotika Ganja dengan berat BRUTTO 16,7 (enam belas koma tujuh) gram;**

- Bahwa setelah dilakukan asesmen terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jakarta Selatan terhadap Para Terdakwa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil Asesmen Terpadu atas nama **ABDULLAH HAMED AHMAD WAZIRAH**, No R/1114/XI/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK tanggal 28 November 2023 DIPEROLEH KESIMPULAN bahwa Hasil Asesmen Medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna ZAT KANABINOIDA (GANJA) dengan KATEGORI RINGAN, oleh sebab itu Terdakwa I. DIREKOMENDASIKAN DAPAT MENGIKUTI REHABILITASI Rawat Inap guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan secara Medis maupun Sosial;
- Hasil Asesmen Terpadu atas nama **FAHMI IDRUS BIN IDRUS THALIB**, No R/1115/XI/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK tanggal 28 November 2023 DIPEROLEH KESIMPULAN Hasil Asesmen Medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna ZAT KANABINOIDA (GANJA) dengan KATEGORI RINGAN, oleh sebab itu Terdakwa II. DIREKOMENDASIKAN DAPAT MENGIKUTI REHABILITASI Rawat Inap guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan secara Medis maupun Sosial;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 5478/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi **1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun-daun kering dengan berat NETTO 8,2500 gram** diberi nomor barang bukti 2942/2023/PF, adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap penguasaan Narkotika tersebut di atas, didasari dengan alasan untuk dikonsumsi pribadi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap penguasaan Narkotika tersebut di atas, tanpa izin yang sah dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dan/atau permohonan dari Para Terdakwa, pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Tersangka telah dilakukan rehabilitasi, maka penangkapan, penahanan, dan rehabilitasi tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Abdullah bin Hamed bin Ahmad Wazirah** dan Terdakwa II. **Fahmi Idrus bin Idrus Thalib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Abdullah bin Hamed bin Ahmad Wazirah** dan Terdakwa II. **Fahmi Idrus bin Idrus Thalib** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan, dan rehabilitasi yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) kertas warna kecokelatan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,2500 gram dan 1 (satu) tas tenteng warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., Delta Tamtama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)